



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

Sunnah dalam Perspektif Al-Syafi'i

Umar

STAIN Kudus

umar@stainkudus.ac.id

Abstract

Al-Shafi'i is a great Mujtahid who became the backbone of al-Shafi'i madhhab. Besides being known as a mujtahid in the field of Islamic law, he is also a master of hadith. His experience in studying scholars in various cities supported by his high intellectual intelligence, made him increasingly critical in exposing the various phenomena of life and law development. He is the person who first tries to define the sunnah more clearly, by identifying it with the hadith. In addition, he has also vigorously maintained the sunnah as one of the sources of the determination of Islamic shari'ah. He had great merit in defending the Sunnah of the Prophet, so it is proper that he got the title as Nasir al-Sunnah (The Defender of the Sunnah). Although on the other hand, it must also be admitted that he was the first who narrowed the scope of understanding of the Sunnah itself, as a consequence of the concept he had applied.

Keyword: *Sunnah, Perspectives, Al-Shafii, Tradition, Practice.*

Abstrak

Al-Syafi'i adalah seorang mujtahid besar yang menjadi sandaran sebuah madzhab disebut madzhab al-Syafi'i. Di samping dikenal sebagai seorang mujtahid dalam bidang hukum Islam, juga sebagai ahli hadits. Pengalaman beliau berguru kepada para ulama di berbagai kota yang didukung dengan kecerdasan intelektualnya yang tinggi, menjadikannya semakin kritis dalam

mengungkap berbagai fenomena kehidupan dan perkembangan hukum. Beliau adalah orang yang pertama kali mencoba mendefinisikan sunnah secara lebih jelas, dengan cara mengidentikkannya dengan hadits, di samping itu beliau juga telah dengan gigih mempertahankan sunnah sebagai salah satu sumber penetapan syari'at Islam. Beliau berjasa besar di dalam membela sunnah Nabi, sehingga sudah selayaknyalah kiranya beliau mendapatkan gelar sebagai Nashir al-Sunnah (Sang Pembela Sunnah). Meskipun pada sisi yang lain, harus pula diakui bahwa beliau adalah orang yang pertama kali mempersempit ruang lingkup pengertian sunnah itu sendiri, sebagai konsekuensi dari konsep yang telah beliau terapkan.

Kata Kunci : Sunnah, Perspektif, Al-Syafi'i, Tradisi, Praktik.

Pendahuluan

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya kepada seluruh manusia. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakatnya wujud dalam aksi-aksi atau perilaku konkrit yang kemudian disebut dengan sunnah atau hadits menurut terminologi muhadditsin (orang-orang yang memiliki otoritas dalam masalah hadits) (Khatib, 1981, hal. 25).

Secara bebas, istilah sunnah dan al-Hadits memiliki arti yang sama, yaitu tradisi Nabi, tetapi suatu kajian yang kritis atas istilah-istilah ini memperlihatkan bahwa dalam fase perkembangan awalnya makna kedua istilah tersebut tidak identik. Sunnah pada pokoknya berarti jalan setapak, perilaku, praktik, tindak-tanduk atau tingkah laku (Mukarram, n.d., hal. 80). Istilah ini secara langsung mengandung arti praktik normatif atau model perilaku, apakah baik atau buruk dari seseorang, kelompok atau masyarakat tertentu. Cara dimana Allah bertindak terhadap generasi-generasi yang lalu, dalam al-Qur'an diistilahkan sunnatullah. (Q.S. al-Isra': 77) Sedangkan sunnah generasi masa lalu (Q.S. al-Anfal: 38) merujuk pada praktik dan adat kebiasaan mereka. Sejumlah ayat al-Qur'an secara jelas menunjukkan bahwa sunnah berarti praktik atau perilaku. (Q.S. al-Fathir: 43)

Sunnah adalah sebuah konsep perilaku yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Selanjutnya sunnah ini tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya tetapi selama aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Dengan perkataan lain, sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Dan karena sesungguhnya tingkah laku yang kita maksudkan di sini adalah tingkah laku dari perilaku-perilaku yang sadar, pelaku-pelaku yang "memiliki" aksi-aksi, maka sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku (seperti hukum-hukum dari benda alam) tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normati, keharusan moral adalah sebuah unsur yang tak dapat dipisahkan dari pengertian konsep sunnah (F. Rahman, 2000, hal. 1).

Berbagai kontroversi seputar sunnah, baik yang kuno maupun modern, harus dipandang sebagai akibat wajar yang esensial dari upaya orang muslim untuk menyesuaikan doktrin terhadap perubahan keadaan. Karena sunnah merupakan simbol kewenangan Nabi Muhammad SAW, dan merupakan sumber kesinambungan dengan masa lalu, tak ada perselisihan ajaran, tak ada kontroversi hukum, tak ada penambahan tafsir yang dapat dilakukan tanpa merujuk kepada sunnah.

Blok-blok bangunan utama konsensus klasik sunnah diletakkan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Tampaknya al-Syafi'i sendirilah yang terutama bertanggung jawab atas pengintegrasian blok-blok bangunan ini menjadi suatu sistem yurisprudensi yang saling terkait, dan secara efektif memperjuangkan pengadopsian metodenya sebagai satu-satunya pendekatan yang sah terhadap sunnah.

Bukti keberhasilan al-Syafi'i dalam memperjuangkan identifikasi sunnah dengan hadits Nabi SAW dan dalam menegakkan superioritas sunnah atas sumber-sumber preseden lain adalah jelas. Setelah al-Syafi'i, jarang kita menemukan istilah sunnah yang digunakan untuk selain sunnah Nabi SAW.

Sunnah Sebelum Al-Syafi'i

Untuk mengetahui spesifikasi pengertian sunnah dalam perspektif al-Syafi'i, maka terlebih dahulu dipaparkan pengertian-pengertian sunnah sebagai berikut :

Pengertian Sunnah di Kalangan Arab Pra Islam

Istilah sunnah bukanlah suatu hal yang baru bagi kaum Muslimin. Ia lama menjadi mode di kalangan bangsa Arab pra-Islam. Orang-orang Arab telah lama menggunakannya bagi adat-istiadat lama dan contoh perilaku yang ditinggalkan oleh para cikal-bakal mereka, yaitu adat-istiadat atau hukum yang umum berlaku di antara mereka. Mereka dengan ketat mengikuti adat-istiadat ini karena mereka menganggapnya sebagai norma bagi diri mereka, sebagaimana yang diungkapkan Labid ibn Rabi'ah (F. Rahman, 1995).

من معشر سنت لهم آباؤهم* ولكل قوم سنة وامامها

“(Ia datang) dari suku yang cikal-bakalnya telah meninggalkan satu perilaku normatif (bagi mereka) ; dan setiap bangsa memiliki sunnah dan penciptanya sendiri.”

Pemutusan adat lama dan ketidaksinambungan praktik yang sudah mapan merupakan hal tercela bagi mereka. Keterputusan sunnah ini dikenal sebagai bid'ah (inovasi). Jadi bid'ah merupakan anti-tesa dari sunnah (Hasan, 1994, hal. 77).

Secara ringkas dikatakan bahwa pengertian sunnah bagi masyarakat Arab pra-Islam adalah merupakan segala hal yang berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan nenek moyang mereka.

Pengertian Sunnah Pada Masa Awal Islam

Sunnah di Masa Rasulullah

Bangsa Arab sebelum Islam adalah bangsa yang tinggal dalam kebodohan dan kesesatan. Mereka membuat berhala dari batu-batu dan menyembahnya. Segi kebiadaban mereka sungguh keterlaluhan, hingga mereka menimbulkan pertempuran-pertempuran dengan sebab-sebab yang kecil. Mereka sangat fanatik dengan kabilahnya. Kekejaman mereka pun sangat memuncak, hingga mereka membunuh anak-anak lantaran takut keaiban atau kemiskinan. Minum arak dan main judi adalah kebiasaan mereka. Seringkali peperangan antara satu kabilah dengan kabilah lain berjalan sampai bertahun-tahun. Tak ada hakim yang dapat mengendalikan mereka, tak ada pula agama yang menunjuki mereka. Mereka pada waktu itu sungguh mengharap-harap datangnya seorang pemimpin yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran (Shiddieqy, 1987, hal. 3).

Diantara rahmat Allah kepada mereka, dan kepada seluruh ummat manusia, ialah Allah membangkitkan diantara mereka seorang Rasul untuk membawa mereka dari alam yang gelap, ke alam yang terang dan untuk menjadi penyuluh bagi segenap manusia penghuni bumi. Allah mengutus Muhammad ibn Abdullah untuk menjadi Rasul bagi segenap manusia.

Mula-mula Rasulullah menyeru mereka kepada jalan Allah (Islam) secara rahasia dan beliau diikuti oleh beberapa orang saja. Kemudian beliau mengumandangkan dakwah secara terang-terangan. Maka masuklah ke dalam agama Islam sejumlah orang ternama, seperti Abu Bakar, Ali ibn Abu Thalib, dan Siti Khadijah. Mereka sangat memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad dan sangat pula memperhatikan amal-amal dan perbuatan-perbuatan Rasulullah.

Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka di sanalah para sahabat-sahabat mendengarkan nasihat-nasihat Nabi secara luas dan menghadiri majlis-majlis yang diadakannya. Mereka meyakini bahwa sunnah Rasul mempunyai kedudukan yang penting dalam membina agama dan merupakan sendi yang kedua bagi hukum-hukum Islam setelah al-Qur'an.

Mereka mengetahui pula bahwasanya Allah menyuruh mereka mengikuti sunnah Nabi dan mengancam mereka yang menyalahi sunnahnya. Mereka mengetahui bahwa Allah menempatkan orang yang berilmu di tempat yang tinggi serta menyuruh mereka mendalami ajaran agama dan menyampaikan apa-apa yang mereka ketahui kepada masyarakat umum (Shiddieqy, 1987, hal. 4).

Mereka dapat menghafal dengan baik ajaran-ajaran Rasul, karena di samping dorongan keagamaan, mereka juga mempunyai hafalan yang kuat serta mempunyai kecepatan memahami sesuatu.

Rasulullah tidak membangun sesuatu madrasah atau akademi untuk memberikan pelajaran kepada sahabat secara khusus. Akan tetapi pelajaran itu diadakan di mana saja, dan di setiap waktu Nabi merasa perlu memberikannya. Kadang-kadang beliau memberikan pelajaran di waktu memimpin tentara, kadang-kadang di waktu berada di

dalam perjalanan, kadang-kadang di waktu berada di dalam masjid. Nabi bertindak sebagai seorang guru, sebagai seorang imam, dan sebagai seorang khatib (F. Rahman, 2000).

Demikianlah, semasa Rasulullah masih hidup, sunnah mengandungi kesesuaian tindakan para sahabat dengan tindakan Rasulullah. Mereka menata kehidupan mereka berdasarkan al-Qur'an sebagaimana dicontohkan dan digambarkan oleh perilaku Rasulullah. Tak ada hukum tersendiri yang diperlukan untuk mendukung kelurusan tindakan-tindakan mereka kecuali perkataan dan perilaku dari Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat masih memiliki al-Qur'an, perilaku Rasulullah, dan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri yang mereka praktikkan semasa beliau masih hidup. Para sahabat menetap di berbagai kota di luar Arabia. Mereka tidak hanya menjadi penyampai sunnah Rasul tetapi juga menjadi penafsir dan pengurainya. Hal ini meluaskan ruang lingkup sunnah dan memberikan suatu kandungan yang baru dalam orbitnya. Sebagai cermin dari kehidupan, perilaku Rasulullah, kelakuan dan pendapat para sahabat lambat laun dipandang sebagai contoh oleh generasi berikutnya. Misalnya Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah sekali waktu menjatuhkan 100 kali hukuman cambuk pada salah seorang gubernurnya, Amr ibn 'Ash datang padanya dan berkata : "Jika engkau memperkenalkan hukuman seperti ini kepada gubernur-gubernurmu, hal ini akan merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan bagi mereka dan akan menjadi sunnah pada masa-masa yang akan datang ..." Riwayat ini memperlihatkan bahwa perilaku para sahabat menjadi terserap ke dalam sunnah (Hasan, 1994, hal. 83).

Sunnah di Masa Khulafaur Rasyidin

Praktik yang berasal dari masa Rasulullah masih hidup berlangsung terus dalam bentuknya yang murni sampai masa khalifah empat yang pertama. Mereka berhasil melindungi tradisi yang sinambung ini dan berusaha untuk menutup jalan-jalan bagi masuknya tambahan-tambahan yang tak serasi. Orang-orang di sekitar para sahabat tertentu bertanya pada mereka mengenai tindakan Rasulullah dalam berbagai persoalan. Penuturan mengenai perilaku Rasulullah oleh sahabat-sahabat secara perorangan dikenal sebagai hadits. Dengan sendirinya tentu sesuai dengan praktik yang sudah berlangsung sinambung semenjak dari masa hidup Rasulullah. Ada dua cara bagi orang-orang tersebut untuk mengetahui sunnah Rasul yang sejati, yaitu : *Pertama*, praktik ummat, sejauh praktik tersebut masih murni dan berkesinambungan, dan yang *kedua* melalui hadits. Tetapi terdapat kekhawatiran akan munculnya hadits-hadits *syaz* (menyendiri) yang bisa jadi tak sesuai dengan praktik yang sudah mapan. Karena itu, tindakan-tindakan pencegah diambil oleh empat khalifah pertama untuk menjaga agar praktik ummat tetap utuh sekurang-kurangnya di bidang hukum (Hasan, 1994, hal. 84). Sehingga pada masa ini kemurnian sunnah dapat terjaga dengan baik.

Sementara keadaan politik pada masa itu sudah mulai goyah. Sebab ketika Rasul wafat, beliau tanpa mewariskan sesuatu apapun tentang siapa yang akan menjadi khalifah sesudahnya. Karena itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan Muhajirin dan Anshar. Apakah khalifah dikendalikan oleh golongan Muhajirin ataukah oleh golongan Anshar.

Para sahabat berkumpul di tsaqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar memberikan pengertian kepada golongan Anshar, bahwa khalifah harus dipegang oleh golongan Muhajirin.

Di saat beliau mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya, Umar ibn Khatthab maju ke depan dan membai'at Abu Bakar. Maka berlomba-lombalah para hadirin, satu demi satu memberikan bai'atnya. Dengan demikian hilanglah perselisihan yang hampir-hampir terjadi antara golongan Muhajirin dan Anshar.

Akan tetapi tidak lama sesudah Abu Bakar menjadi khalifah, murtadlah sebagian umat Islam. Mereka tidak mau lagi membayar zakat. Karenanya, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat itu. Diantara sahabat ada yang menganjurkan supaya khalifah membiarkan saja golongan itu dengan alasan umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sanggup menentang golongan yang begitu banyak. Abu Bakar tidak membenarkan pendapat itu walaupun Umar menyokongnya. Kemudian Abu Bakar menginsyafkan sahabat-sahabat itu sehingga mereka pun membenarkan tindakan beliau dengan penuh pengertian.

Abu Bakar menentang golongan yang telah murtad hingga dapat menundukkan kembali untuk membayar zakat kepada pemerintah, sebagaimana mestinya. Dengan tindakan Abu Bakar yang bijaksana itu, amanlah keadaan masyarakat dan peraturan-peraturan pun berjalan dengan baik seperti semula. Keadaan yang penuh kedamaian itu berjalan sampai ke permulaan pemerintahan Utsman. Dalam keadaan masyarakat aman dan teteram, baik ditinjau dari segi politik, ataupun dari segi sosial, dapatlah sahabat-sahabat menyempurnakan ilmu mereka dan dapat pulalah kebanyakan tabi'in mempelajari hadits, hukum, fatwa-fatwa sahabat, dan keputusan-keputusannya (M. A. Rahman, 2000).

Kemudian sebagian anggota masyarakat menentang Utsman, lantaran beberapa tindakan beliau yang sebenarnya tidak dapat disahkan. Dan dalam masa itu pun masuklah ke dalam Islam golongan bangsa Yahudi yang sebenarnya masuk ke dalam Islam sebagai suatu siasat belaka.

Golongan Yahudi ini dipelopori oleh Abdullah ibn Saba'. Dia mencetuskan api fitnah dan menggerakkan masyarakat untuk menentang Utsman di setiap kota. Usahnya berhasil yaitu gugurnya khalifah, dibunuh oleh tangan-tangan kotor di rumah beliau sendiri ketika sedang membaca al-Qur'an.

Sejak itu terbukalah pintu kejahatan dan menjaral benih-benih perpecahan diantara umat Islam. Dan belum lagi Ali ibn Abu Thalib menetap di singgasana khalifah, tiba-tiba Mu'awiyah bangun menuntut bela Utsman dan terjadilah peperangan yang menghancurkan persatuan umat Islam. Peperangan itu berakhir dengan terjadinya peperangan Shiffin. Pada masa itulah sahabat-sahabat Ali pecah menjadi dua golongan, yaitu : Golongan yang dinamakan Khawarij dan Syi'ah. Perpecahan ini memudahkan musuh-musuh lain, baik dari bangsa Yahudi, bangsa Persi, dan lain-lain. Mereka mengadakan berbagai upaya untuk menghancurkan Islam dari dalam (Shiddieqy, 1987, hal. 21).

Begitulah, peristiwa-peristiwa politik telah menjadi sebab terpecahnya kaum muslimin menjadi berbagai golongan dan partai. Disesalkan bahwa pertentangan itu kemudian mengambil bentuk sifat keagamaan yang kelak mempunyai pengaruh yang lebih jauh bagi tumbuhnya aliran-aliran keagamaan dalam Islam. Setiap partai berusaha untuk menguatkan posisinya dengan al-Qur'an dan sunnah, dan wajarlah bahwa al-Qur'an dan sunnah itu untuk setiap kelompok tidak selalu mendukung klaim-klaim mereka. Maka sebagian golongan itu melakukan interpretasi al-Qur'an tidak menurut hakikatnya dan membawa nash-nash sunnah kepada makna yang tidak dikandungnya. Sebagian lagi meletakkan pada lisan Rasul hadits-hadits yang menguatkan klaim mereka.

Dari situlah mulai pemalsuan hadits dan percampuradukan yang shahih dengan yang palsu. Sasaran pertama yang dituju oleh para pemalsu itu ialah sifat-sifat utama para tokoh. Maka mereka palsukan banyak hadits tentang kelebihan imam-imam mereka.

Sunnah Sesudah Berakhir Zaman Khulafaur Rasyidin Hingga Akhir Abad Kedua Hijrah

Setelah masa empat khalifah yang pertama, kehidupan kenegaraan menyimpang dari tradisi yang murni dan sinambung itu. Dalam ummat sendiri, kemurtadan teologis muncul di kalangan kaum muslimin. Masing-masing aliran berusaha dengan gigih untuk membuktikan doktrinnya sebagai bagian dari ajaran Islam dan berusaha mencari dukungan dari otoritas tertentu. Pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada penyampaian hadits secara bebas kini tak ada lagi. Akibatnya, orang mulai sering menuturkan hadits dan akhirnya jumlah hadits meningkat besar sekali. Bid'ah (inovasi) dan fitnah (kerusakan umum) muncul dalam Islam.

Para khalifah Bani Umayyah umumnya tidak berminat untuk melindungi kemurnian dan kesinambungan praktik yang ideal. Sistem hukum secara keseluruhan menjadi satu persoalan pribadi dan majlis konsultan-konsultan hukum (mufti) secara pribadi melanjutkan kegiatan pembinaan hukum. Dengan demikian, praktik ideal yang mapan tak dapat terpelihara kelangsungan hidupnya dalam bentuknya yang praktis setelah masa Khulafaur Rasyidin. Keadaan ini memberikan rangsangan untuk mengandalkan pada hadits dan membuktikan sunnah dengan hadits. Kepercayaan terhadap praktik ummat perhalan-lahan melemah dan hadits dipandang sebagai satu-satunya saluran menuju sunnah yang ideal. Lama kelamaan praktik yang dijalankan oleh kaum muslimin tidak lagi dipandang sebagai sunnah Rasul kecuali bila didukung oleh suatu hadits yang terjamin keasliannya. Dengan memandang latar belakang ini, mudahlah dipahami kalau *isnad* (rantai penyampai) dalam hadits memperoleh arti penting dalam tahapan ketika kepercayaan terhadap praktik ummat telah hilang dan moral ummat telah rusak.

Pada masa selanjutnya, keadaan tersebut diperparah lagi oleh kurang tegasnya sikap para khalifah dan penguasa terhadap para pemalsu hadits, sehingga telah mengakibatkan kekacauan dalam agama. Kalau seandainya mereka bersikap kepada para pembohong itu dengan tegas dan menghukum para tokoh mereka, tentulah hadits-hadits palsu itu tidak tersebar seperti yang ada. Tetapi justru disayangkan, kita melihat bahwa seorang khalifah seperti al-Mahdi, sekalipun mengakui kebohongan Ghiyath ibn Ibrahim dan tambahan

palsunya kepada hadits yang dituturkan karena ingin mengambil muka kepadanya, ia malah memberinya hadiah sepuluh ribu dirham. Yang diceritakan dalam riwayat bahwa ia menyuruh menyembelih burung merpatinya karena ia anggap sebagai penyebab kebohongan itu tentulah mengherankan. Sebab akan lebih baik, kalau al-Mahdi memberi pelajaran kepada si pembohong yang jahat itu, dan membiarkan burung merpatinya tetap hidup, dan tidak sebaliknya membunuh merpati (yang tak berdosa) dan membiarkan si pembohong yang semestinya dihukum mati itu malah bebas merdeka dan menikmati harta orang-orang muslim.

Bahkan kita dapat menemukan kasus lain dari al-Mahdi terhadap seorang pembohong yang lain pula, yaitu Muqatil ibn Sulaiman ibn al-Balkhi. Muqatil pernah berkata, "Kalau tuan menghendaki, aku dapat membuat hadits-hadits tentang al-Abbas dan anak cucunya." Dijawab oleh al-Mahdi, "Aku tidak memerlukan hal itu .." tetapi al-Mahdi tidak berbuat sesuatu apapun terhadap Muqatil (Siba'i, 1976, hal. 89).

Sikap-sikap kurang tegas seperti itu tentu menjadi salah satu penyebab merebaknya hadits-hadits palsu yang telah mencemari kemurnian ajaran Islam.

Hal tersebut akan sangat kontras sekali jika kita bandingkan dengan tindakan para sahabat yang telah mengurus persoalan-persoalan mereka dengan cara yang normal dan wajar dengan berperan serta dalam semua masalah sosial, keagamaan, dan politik. Satu-satunya sifat khas kehidupan mereka dengan sendirinya adalah bahwa perilaku mereka diikuti oleh orang lain sebagai teladan yang lebih dekat dengan kehidupan yang ideal Rasulullah. Dengan demikian, segi praktis dari kehidupan mereka memberikan pengaruh yang berjangkauan jauh dalam perilaku generasi berikutnya dari para Tabi'in. Itulah sebabnya apabila mereka mempergunakan ijtihad mereka sendiri dalam persoalan-persoalan tertentu, maka orang banyak menerimanya sebagai pegangan yang memiliki kewenangan dan hasil-hasil ijtihad mereka akhirnya cenderung menjadi ijma' masyarakat. Dalam kenyataannya ini adalah sunnah para sahabat (Sunnah al-Sahabah). Alasan umat menerima ijtihad mereka sebagai bagian dari sunnah adalah cukup jelas. Orang mengetahui benar bahwa para pengikut-pengikut Islam yang setia, tak akan mungkin menyimpang dari ruh sunnah Rasul. Jadi dengan adanya ijtihad para sahabat, unsur pendapat pribadi masuk ke dalam sunnah. Tetapi patut dinyatakan bahwa apapun yang muncul sebagai suatu hal yang baru bila dibandingkan dengan praktik mapan yang berasal dari masa hidup Rasul Allah, dipandang sebagai bid'ah (inovasi) oleh para sahabat. Pernyataan Umar ibn al-Khatthab yang terkenal mengenai shalat tarawih (Malik, 1951, hal. 114), sangat bersifat konklusif. Hal ini memperlihatkan bagaimana para sahabat bersifat hati-hati dalam menarik perbedaan yang tajam antara sunnah Rasul yang sesungguhnya dan sunnah yang muncul daripadanya. Apa yang disebut bid'ah shalat tarawih yang dilaksanakan secara terbuka dalam bulan Ramadhan telah dipandang sebagai sunnah dan dipraktikkan di seluruh dunia Islam hingga saat ini. Dapat dipastikan bahwa dalam banyak kasus, sunnah para sahabat dilandaskan pada pendapat pribadi mereka, tetapi sunnah mereka kemudian juga diserap dalam istilah sunnah pada masa-masa awal Islam. Hal ini menimbulkan satu perselisihan diantara para ahli hukum dalam abad kedua Hijrah yang mempertanyakan mengenai apakah suatu hadits ahad harus dipandang sebagai sunnah atukah perbuatan

para sahabat. Itulah sebabnya, mengapa madzhab-madzhab yang awal, dalam masalah-masalah tertentu cenderung memilih perilaku sahabat daripada suatu hadits shadzdz. Sungguh inilah suatu perbandingan antara dua saluran sunnah Rasulullah, yaitu praktik dan penuturan hadits.

Konsep Sunnah Menurut Para Fuqoha'

Pada pasal ini ada baiknya kita melihat pandangan beberapa tokoh tentang konsep sunnah. Diantara tokoh tersebut antara: al-Azwa'i, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Abu Yusuf, dan as-Syaibani.

Al-Azwa'i (w. 157H/774M) dari Syria sering merujuk kepada praktik yang dilakukan kaum Muslimin yang sampai kepadanya dari masa hidup Rasulullah. Dalam pertentangan pendapatnya dengan Abu Hanifah (w. 150H/767M), dalam kebanyakan kasus, terlebih dahulu ia menggantungkan diri pada perilaku Rasulullah. Setelah itu untuk memperkuat pendapatnya ia merujuk pada praktik para sahabat dan kaum muslimin yang terdahulu. Menurutnya, orang lain juga dapat menciptakan sunnah, dimana sunnah Rasul menjadi pelindungnya. Dalam persoalan dimana instruksi yang jelas tak dapat diperoleh, sunnah dapat ditetapkan oleh ra'y dengan menerapkan suatu kejadian dalam kehidupan Rasulullah yang relevan dengan situasi.

Sunnah bagi Malik (w. 179H/795M) tidaklah sepenuhnya terdiri dari para sahabat atau para tabi'un saja, karena ia sesekali menolak perilaku mereka sebagai periwayat sunnah yang mapan. Menurutnya, sunnah kadang-kadang dilandaskan pada tradisi yang berasal dari Rasulullah, kadang-kadang atas dasar perilaku para sahaba dan tabi'un, dan adakalanya praktik yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah (Malik, 1951, hal. 71). Praktik yang mapan di kaum muslimin Madinah nampaknya merupakan saluran untuk menimbang sunnah yang sesungguhnya. Bahwa Malik menggunakan istilah sunnah dalam pengertian praktik yang sudah mapan di Madinah dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan sendiri (Malik, 1951, hal. 18-40).

Alasan mengapa Malik dan orang-orang Madinah mengikuti praktik yang mapan ialah para sahabat telah melihat laku Rasulullah ragam keadaan, dan dengan demikian mereka (para sahabat) sendiri oleh generasi berikutnya dianggap sebagai bertindak menurut perilaku yang diteladankan beliau. Jadi pada saat generasi ketiga, sunnah Rasulullah dianggap sudah mapan pada ummat. Atas dasar hipotesa ini lama kelamaan sunnah Rasul semakin lama semakin nyata kelihatan bagi orang awam. Jika seorang sahabat sebelumnya tak mengetahui hal-hal tertentu, beberapa waktu kemudian ia pasti akan mengetahuinya. Di Madinah hidup tak kurang dari 30 ribu orang sahabat. Praktik mereka yang sudah dikenal, diakui dan mapan jauh lebih dapat diandalkan dari pada sebuah hadits *syaz*, Lebih jauh, sebuah hadits didasarkan pada penyampaian oleh satu orang, dua orang, atau lebih banyak enam orang, sedangkan praktik dikenal oleh ribuan orang. Dengan demikian, saluran praktik jauh lebih dapat diandalkan bagi mereka dari pada data rangkaian riwayat untuk mengetahui sunnah yang sesungguhnya (Syafi'i, n.d.-b, hal. 242).

Abu Yusuf (salah seorang murid Abu Hanifah) memandang sunnah sebagai tindak dan perilaku Rasulullah sebagaimana dipraktikkan oleh kaum muslimin sepeninggal beliau. Istilah sunnah dan hadits berjalan sejajar dalam argument-argumennya. Ia secara radikal menolak untuk menerima hadits-hadits ahad yang berbeda dengan sunnah dan tradisi-tradisi yang dikenal oleh para ahli hukum. Ia tidak mengenal istilah madhat al sunnah yang samar-samar sebagaimana sering digunakan al-Azwa'i kecuali bila sumbernya diketahui. Menurutnya sunnah mestilah diketahui oleh orang-orang yang paham akan hukum dan ilmu (*ahl al fiqh* dan *ahl al-'ilm*). Sunnah baginya bukanlah hanya praktik yang dijalankan oleh ummat saja. Ia mengambil sunnah terutama dari perilaku Rasulullah yang telah dikenal baik karena dijadikan landasan bertindak yang dipraktikkan oleh kaum muslimin yang terdahulu.

Al-Syaibani tidak banyak berbeda dari Abu Yusuf dalam hal sunnah. Kebiasaannya dalam berargumentasi ialah : pertama, ia tunjukkan sunnah mengenai persoalan yang bersangkutan, kemudian didukungnya dengan mengutip tradisi-tradisi dari Rasulullah dan praktik para sahabat. Dan akhirnya dinyatakan pendapat dari Abu Hanifah dan para ulama Iraq pada umumnya sebagai contoh, ia berkata bahwa telah menjadi sunnah untuk memungut *jizyah* terhadap orang-orang Majusi, tidak menikahi wanita-wanitanya, dan tidak memakan hewan yang disembelih mereka. Kemudian ia mengatakan: "Demikianlah diriwayatkan pada kami dari Rasulullah" (Malik, 1951, hal. 176). Sebagaimana Abu Yusuf, ia juga mendasarkan pada hadits yang dikenal baik dan pada beberapa peristiwa ia menggunakan ungkapan "*al sunnah al ma'rufah*". Tetapi pernyataannya yang berulang-ulang: "Inilah pendapat Abu Hanifah dan para ahli hukum kami pada umumnya", mencerminkan warna setempat dalam kesimpulan-kesimpulannya.

Dari pandangan-pandangan para ahli yang terdahulu mengenai sunnah di atas, nyatalah bahwa sunnah membawa dalam kandungannya pendapat pribadi dari para ahli hukum dan warna-warna setempat dari masing-masing daerah. Ini memperlihatkan bagaimana sunnah dalam tahapan awal dicirikan oleh ke daerahan bahwa dalam persoalan-persoalan yang krusial sekali pun. Dengan mengingat latar belakang ini kita dapat memahami dengan baik makna diktum yang cukup mashur, bahwa : "sunnah memutuskan atas dasar al-Qur'an dan bukannya al-Qur'an memutuskan atas dasar sunnah."

Konsep Sunnah menurut Al-Syafi'i

Masalah yang paling diperselisihkan antara madzhab-madzhab awal dengan al-Syafi'i ialah konsep tentang sunnah. Telah kita lihat bagaimana konsep sunnah menurut para fuqoha' di masa awal. Kita juga telah menganalisa alasan pandangan mereka itu. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pandangan mereka terhadap sunnah jauh lebih longgar dari apa yang telah disyaratkan oleh para sahabat. Al-Awza'i misalnya, telah menganggap sunnah dapat ditetapkan oleh ra'y, sehingga di dalam sunnah terkandung pendapat pribadi daripada ahli hukum dan warna-warna setempat dari masing-masing daerah (Brown, 2000).

Dalam kondisi yang semacam itulah, maka as-Syafi'i tampil dengan menawarkan konsep sunnah yang baru. Baginya sunnah hanyalah yang terdapat pada ucapan, perbuatan,

dan taqirir (persetujuan) Nabi saja. Dengan demikian ia telah berusaha mensistematikkan pengertian sunnah secara jelas. As-Syafi'i adalah merupakan ahli hukum yang pertama kali mendukung keabsahan *khobar al-wahid*, untuk membuktikan kewenangan *khobar al-wahid* dan untuk menolak argument-argumen yang dikemukakan oleh lawan-lawannya. Ia berusaha mengukuhkan tesisnya dengan tradisi dari Rasulullah (Syafi'i, n.d.-a, hal. 55). Akan tetapi, as-Syafi'i tidaklah menerima *khobar al-wahid* tanpa prasyarat, tetapi ia mengemukakan syarat-syarat tertentu bagi penerimaannya. Menurutnya, periwayat haruslah dapat diandalkan kualitas agamanya, dan dikenal baik kejujurannya dalam menyampaikan riwayat-riwayat. Ia haruslah memahami apa yang disampaikan dan mengenal betul redaksinya yang tepat, karena redaksi yang tepat dapat mengubah makna tradisi. Ia haruslah memiliki kemampuan meriwayatkan hadits kata demi kata, tak hanya sekedar menyampaikan dan pengertiannya saja. As-Syafi'i menggariskan persyaratan ini karena jika periwayat hanya menyampaikan makna dan pengertian suatu tradisi saja, mungkin sekali ia secara tak sadar akan mengubah hal yang halal menjadi haram dan sebaliknya. Tetapi jika ia menyampaikan suatu tradisi secara harfiah, maka kekhawatiran seperti itu tidak akan nada. Lebih jauh ia mengatakan bahwa periwayat harus hafal tradisi tersebut di luar kepala jika ia meriwayatkannya secara lisan, dan harus ingat teks yang tertulis jika ia meriwayatkannya dari catatan tertulis. Jika tradisi yang diriwayatkannya itu dibandingkan dengan tradisi dari periwayat-periwayat lain yang menyimpan dan memelihara hadits (*ahl al-hifz*) tradisi tersebut haruslah sesuai dengan riwayat mereka. Juga, si periwayat haruslah bukan seorang interpolator (tukang menambah-nambah, *mudallis*). Al-Syafi'i memandang kualifikasi ini sebagai syarat yang perlu bagi semua periwayat dalam mata rantai periwayat yang bersangkutan (Syafi'i, n.d.-a, hal. 51). Meskipun demikian, al-Syafi'i tidak mengakui *khobar al-Wahid* sebagai setaraf dengan sunnah yang telah disepakati secara bulat. Ia mengatakan bahwa mungkin saja terjadi kesalahan dalam meriwayatkan suatu hadits oleh periwayat; dengan demikian keputusan yang diambil atas dasar hadits tersebut hanyalah benar pada lahirnya saja (*zahiran*) dan tidak secara lahir dan batin (*zahiran wa batinan*) sebagaimana sunnah yang telah diakui (Syafi'i, n.d.-b, hal. 82).

Jika ada tradisi-tradisi yang berbeda mengenai salah satu masalah yang sama, al-Syafi'i meletakkan aturan-aturan tertentu yang pasti untuk menyeleksi satu dari antaranya. Dari aneka versi tradisi yang bersangkutan, ia menganjurkan untuk memilih satu diantaranya yang lebih sesuai dengan al-Qur'an, karena konsistensi dengan al-Qur'an merupakan satu petunjuk akan keotentikan suatu hadits. Jika syarat ini tampaknya tidak terpenuhi, haruslah diterapkan kriteria-kriteria lain yang dipakai untuk menimbang keotentikan tradisi, di antaranya yang terutama ialah bahwa mata rantai penyampaian riwayat hadits yang bersangkutan haruslah mengandung seorang ahli yang dikenal baik sebagai seorang spesialis dalam bidang tradisi, atau seseorang yang memiliki reputasi baik dalam hal daya ingat yang kuat. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, al-Syafi'i mengutamakan tradisi yang diriwayatkan melalui dua atau lebih mata rantai periwayat, atau mengikuti tradisi yang diriwayatkan melalui dua atau lebih mata rantai periwayat, atau mengikuti tradisi yang lebih bersesuaian dengan makna umum (ruh) al-Qur'an atau dengan sunnah Rasul lainnya yang dikenal baik. Jika tak satu pun dalam persyaratan-persyaratan ini dapat

dipenuhi, ia akan memilih tradisi yang paling dikenal oleh para ulama atau yang dapat diterima akal (qiyas). Akhirnya, ia akan memilih tradisi yang diikuti oleh sebagian besar sahabat (Ali, 2001).

Al-Syafi'i percaya bahwa tidak ada hadits otentik yang bertentangan dengan al-Qur'an. Lawan-lawannya menyajikan sejumlah kasus dimana tradisi bertolak belakang dengan al-Qur'an. Al-Syafi'i mendamaikan pertentangan tersebut dan menerangkan bahwa tradisi-tradisi tersebut memperjelas arti al-Qur'an. Ia tidak sepekat dengan Abu Yusuf yang menganggap al-Qur'an sebagai kriteria bagi keotentikan suatu hadits.

Al-Syafi'i tanpa mengenal kompromi menyanggah pandangan bahwa pendapat seorang sahabat atau seorang tabi'un dapat lebih diutamakan dari pada sebuah tradisi dari Rasulullah jika yang terakhir ini keotentikannya dapat dibuktikan. Ditunjukkan kepadanya bahwa beberapa kesalahan mungkin sekali bisa terjadi dalam hadits dalam perjalanan penyampaiannya, dan karena itu ia tak akan pernah dapat dipastikan keotentikannya secara sempurna. Al-Syafi'i berargumentasi bahwa sebuah hadits dari Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya, sedangkan pendapat para sahabat diriwayatkan oleh para tabi'un. Karena itu ia bertanya mengapa riwayat dari sumber yang lebih tinggi (yakni para sahabat harus dianggap memiliki bobot yang lebih rendah dari pada riwayat dari sumber yang lebih rendah (yakni tabi'un). Maka, ia berpendapat bahwa tradisi Rasulullah adalah mencukupi sendiri dan tak membutuhkan penguatan oleh praktik, sebagaimana pendapat madzhab-madzhab awal. Ia telah menuduh lawan-lawannya telah mempelajari pengetahuan dari sumber yang lebih rendah, sedangkan ia memilih untuk mengambil dari sumber yang lebih tinggi (yakni tradisi Nabi) (Hasan, 1994, hal. 181).

Perselisihan antara al-Syafi'i dengan lawan-lawannya menunjukkan bahwa ia telah jemu dengan cara-cara penalaran gaya lama yang bercirikan seringnya penggunaan ra'y dan kritik terhadap hadits, dan memperkenalkan suatu landasan untuk mengikuti hadits sedapat mungkin tanpa bertanya-tanya lagi. Ia menyalahkan orang-orang Madinah dengan mengatakan: "Saya tak mengerti mengapa Anda semua menyampaikan sebuah hadits sementara Anda mengikuti bagian (hadits) mana saja yang Anda senangi dan menolak bagian (hadits) mana saja yang tidak Anda senangi. Anda semua meriwayatkan tradisi dari Rasulullah tapi tidak menyandarkan diri pada apa yang Anda semua ketahui (Syafi'i, n.d.-b, hal. 242). Ia berpendapat bahwa praktik Madinah tak punya arti sama sekali, karena orang-orang Madinah menyebut pendapat mereka sendiri sebagai amal (praktik) dan ijma' (konsensus). Ia menganggap tidak sah keputusan yang diambil dan aturan-aturan yang diberikan oleh para otorita di Madinah karena keputusan dan aturan tersebut didasarkan pada pendapat mereka sendiri dan berbeda dengan para ahli hukum Madinah yang awal (Syafi'i, n.d.-b, hal. 240). Karena hadits dicampur dengan ra'y dan tak diambil secara literer oleh madzhab-madzhab awal, fenomena ini membangkitkan simpati dalam diri al-Syafi'i terhadap hadits. Sesungguhnya, reaksi terhadap ra'y lah yang telah menggerakkannya untuk terus menerus menuduh para ahli hukum : "Anda semua mengabaikan banyak dari sedikit (hadits) yang Anda sampaikan" (Syafi'i, n.d.-b, hal. 240).

Dalam pandangan Nourouzzaman (2016), al-Syafi'i telah menolak sunnah dan ijma' menurut persepsi Malik dan ar-ra'y (opini) menurut persepsi Abu Hanifah. Al-Syafi'i menawarkan sumber hukum ialah : al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Apa yang dimaksud

dengan sunnah hanyalah yang terdapat pada ucapan, perbuatan, dan taqir (persetujuan) Nabi saja. Jadi tidak termasuk semua tradisi penduduk Madinah. Dalam hal yang seperti ini sunnah sama dengan hadits. Sedangkan yang dimaksud dengan Ijma' ialah ijma' (kesepakatan) seluruh ulama, tidak hanya yang berdiam di Madinah saja. Qiyas bukanlah analogi bebas yang mempergunakan opini (ra'y) seperti persepsi Abu Hanifah tetapi harus berangkat dari sumber hukum al-Qur'an dan sunnah (Shiddiqi, 1986, hal. 48). Dengan formulasi sunnah seperti yang diformulasikan oleh al-Syafi'i maka Joseph Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammedan Jurisprudence* mengatakan, al-Syafi'i lah orang yang telah menempatkan sunnah dalam posisi yang kukuh, sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Bahkan lebih jauh lagi al-Syafi'i telah berupaya meletakkan asumsi dasar bahwa sunnah adalah bagian organik dalam struktur al-Qur'an ditinjau dari pengertian semantiknya. Karena al-Qur'an dan sunnah menjadi satu struktur organik sementik, maka al-Syafi'i pun dapat membangun Ijma' atas dasar struktur tersebut hingga menjadi teks tasyri' yang memperoleh signifikansinya dari pengertian teks yang tersusun dari al-Qur'an dan sunnah (Abu Zayd, 1997, hal. 5).

Selanjutnya al-Syafi'i menafsirkan kata hikmah yang muncul dalam al-Qur'an bersama-sama dengan kata kitab sebagai sunnah Rasul (Syafi'i, n.d.-a, hal. 13). Ia berargumentasi bahwa karena Allah telah menjadikan kepatuhan kepada Rasulullah sebagai suatu kewajiban, maka apa yang datang dari Rasul adalah juga datang dari Allah. Ia percaya bahwa sunnah Rasul adalah wahyu Allah. Dikatakan oleh al-Syafi'i : "Apapun yang diwajibkan oleh Rasulullah hal itu diwajibkannya atas dasar wahyu samawi, karena ada jenis wahyu yang dibacakan (*mayutla* yakni al-Qur'an) dan ada jenis lain yang dikirimkan kepada Rasulullah dan membentuk sunnah." Ia menguatkan hal ini dengan mengutip sejumlah riwayat untuk menunjukkan bahwa ada wahyu yang biasa datang kepada Rasulullah sebagai tambahan di samping al-Qur'an (Syafi'i, n.d.-b, hal. 271). Nampaknya, konsep tentang dua jenis wahyu, yaitu *jaliy* (nyata) dan *khafi* (tersembunyi), telah ada lebih awal dari pada al-Syafi'i sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat yang dikutipnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa al-Syafi'i adalah orang yang pertama kali mencoba mendefinisikan sunnah secara lebih jelas, dengan cara mengidentikkannya dengan hadits, di samping beliau juga telah dengan gigih mempertahankan sunnah sebagai salah satu sumber penetapan syariat Islam. Betapa besar jasanya di dalam membela sunnah Nabinya, sehingga sudah selayaknyalah kiranya kalau beliau mendapat gelar sebagai sang pembela sunnah (*Nāṣir al-Sunnah*). Meskipun pada sisi yang lain, harus pula diakui bahwa beliau adalah orang yang pertama kali mempersempit ruang lingkup pengertian sunnah itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari konsep yang telah beliau tetapkan.

Penutup

Segala puji bagi Allah, rasa syukur penulis panjatkan kepada-Nya, atas taufiq dan hidayah-Nya serta inayah-Nya dan karena-Nya tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga tulisan singkat ini ada manfaatnya bagi penulis, para pembaca yang budiman dan masyarakat serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan perluasan cakrawala pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Abu Zayd, N. H. (1997). *Imam Syafi'i*. Yogyakarta: LKiS.
- Ali, N. (2001). *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: Alfath Offset.
- Brown, D. W. (2000). *Rethinking Tradition in Modern Islamic Through* (terj. Jazi). Bandung: Mizan.
- Hasan, A. (1994). *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (terj. Agah). Bandung: Pustaka.
- Khatib, M. A. (1981). *as Sunnah Qabla Tadwin*. Beirut: Dar al Fikr.
- Malik, I. (1951). *al Muwaththa'*. Kairo: Beirut.
- Mukarram, bin M. M. ibn. (n.d.). *Lisan al Arab* (Juz VI). Mesir: Dar al Mishriyah.
- Nahrowi, I. R. (2016). *Ikhlās Tanpa Batas: Belajar Hidup Tulus dan Wajar kepada 10 Ulama Psikologi Klasik*. Jakarta: Zaman.
- Rahman, F. (1995). *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, F. (2000). *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, M. A. (2000). *Pergeseran Pemikiran Hadis*. Jakarta: Paramadina.
- Shiddieqy, M. H. A. (1987). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shiddiqi, N. (1986). *Tamaddun Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Siba'i, M. M. al. (1976). *al Sunnah wa Makanatuha fi al Tasyri' al Islami*. Beirut: Mahtab al Islami.
- Syafi'i, M. I. (n.d.-a). *al Risalah*. Beirut.
- Syafi'i, M. I. (n.d.-b). *al Umm*. Kairo: Beirut.